

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

#### **A. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.**

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu

perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.<sup>1</sup>

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 27 April 2016

<sup>2</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>3</sup>

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>5</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

---

<sup>3</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat ....*, *Op.cit.* hlm. 4.

<sup>4</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat ....*, *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>5</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763.

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>6</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

---

<sup>6</sup> Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
  - g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“ Kami Polisi Indonesia :

- 1. Bebakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>7</sup> Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat...., Op. cit.* hlm. 4.

<sup>8</sup> Andi Munawarman, *Sejarah Singkat...., Op. cit.* hlm. 4.

## B. Peranan Kepolisian.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman<sup>9</sup> memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong<sup>10</sup> yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

<sup>9</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

<sup>10</sup> D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hlm. 33.



Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

### C. Pengertian Kepolisian.

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah :

Berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukan istilah itu sendiri. Adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama.
2. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan *Van Vollenhoven* yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu :
  - a. Bestuur
  - b. Politie
  - c. Rechtspraak (Peradilan)
  - d. Regeling (Peraturan)

Dengan demikian Polite dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

3. *Charlos Reith* mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris : “*Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving Ordering Communal Existence*”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.<sup>11</sup>
4. Didalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum, kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam dengan penindakan-penindakan pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>11</sup> Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

5. Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita<sup>12</sup> mengemukakan bahwa istilah Polisi Mengandung pengertian :
- a. Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
  - b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (Dua) pengertian makna Polisi tugas dan sebagai organnya.
6. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :
- 1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
  - c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam
  - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
  - e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

---

<sup>12</sup> Poerwodarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

- 2). Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- 3). Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dalam Negara.
- 4). Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Polisi adalah sebagai salah satu alat Negara, yang dalam hal ini ada tingkatan-tingkatan khusus dalam struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai kesatuan kewilayahan yang terdepan yang merupakan ujung tombak kekuatan operasional POLRI, dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada serta memberikan kemampuan POLRI yang merupakan penjabaran. Kemampuan pertahanan keamanan Negara (Han Kam Neg) kemampuan, penertiban masyarakat, penegakkan hukum, Bimas, Penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, sosial politik dan kemampuan pendukung.

Dalam kekuasaan untuk melakukan gerak kerjanya kepolisian menjadi dasar tegaknya menjaga ketahanan dan ketertiban hukum yang pada ahirnya kembali kepada peran serta dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana D. P. M Sitompul dan Edward Syahpernong (2002 : 55) mengutip ayat (4) (khususnya huruf c) Undang-undang pertahanan keamanan Negara sekaligus melaksanakan dan menegakan

usaha peningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut: “Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang dasar 1945”.

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri.

Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”.

Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukkan telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan bernegara.

#### **D. Tugas dan Wewenang Kepolisian.**

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

“Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis

kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 menyatakan bahwa :

- “1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
  - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
  - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
  - h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti
  - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti



uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman<sup>13</sup> mengungkapkan sebagai berikut :

“Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”.

Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

### **E. Tujuan Polisi**

Menetapkan landasan hukum dan kewenangan kepolisian agar disatu sisi hukum dan keadilan dapat terjamin. Sedangkan dilain pihak dapat terwujud landasan hukum yang lebih kokoh bagi setiap tindakannya bukan tanpa latar belakang dan tujuan, adanya perwujudan kepolisian di Indonesia, terlebih lagi bagi peningkatan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban bangsa.

---

<sup>13</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat ....*, *Op.cit.*, hlm. 73.

Pada uraian tersebut di atas, disebutkan bahwa tujuan tersebut Polri sangatlah inti dan sekaligus harus dapat menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas, dimana pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Adapun alasan-alasan dan latar belakang dari tujuan kepolisian ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya yang dikemukakan oleh Banurusman<sup>14</sup> antara lain :

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.
- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatkan kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin banyak lebih memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- b. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan bahwa perkembangan masyarakat pada umumnya mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, dan menjamin perlindungan bagi dirinya, harta

---

<sup>14</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat ....*, *Op.cit.*, hlm. xiv.

bendanya dan kejahatan semakin meningkat dengan kemajuan IPTEK, kebutuhan akan keamanan serta pengaruh globalisasi yang sangat maju.

Dalam konteks pengembangan watak masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum yang semakin meninggalkan penggunaan dan kekerasan, maka tujuan lain dari Polisi itu menurut Banurusman<sup>15</sup> adalah sebagai berikut :

“Tujuan utama profesionalisasi Polisi itu adalah :

1. Menghapuskan pengaruh politik
2. Mengangkat pemimpin eksekutif yang berkemampuan
3. Membangun suatu misi pelayanan masyarakat yang “non partisipan”, yaitu pelayanan yang tidak memihak
4. Meningkatkan standar bagi personil Polisi
5. Meningkatkan atau menggunakan azas-azas manajemen ilmiah
6. Menekankan disiplin yang militer
7. Mengembangkan satuan-satuan khusus.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai tujuan polisi tersebut di atas, terlihat tujuan yang paling Kongkrit, yang menyangkut masalah kemasyarakatan dimana perlu pembenahan tersendiri yang sifat dan bentuknya beragam.

---

<sup>15</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat ....*, *Op.cit.*, hlm. 44.